BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi informasi dan risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik pemerintah dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, diperlukan upaya pengamanan yang optimal;

b. bahwa upaya pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf adapat dilakukan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk Sertifikat Elektronik;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, dalam melaksanakan pengamanan Sistem Elektronik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat wajib menggunakan Sertifikat Elektronik pada setiap layanan publik dan layanan pemerintahan berbasis elektronik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah;

12. Peraturan . . .

12. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik;
13. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 180) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 224);
15. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat;
16. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 41 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundangan-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Barat dan Perangkat daerah Kabupaten.

3. Bupati . . .

3. Bupati Aceh Barat yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih oleh rakyat melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu kepala daerah sebagai unit pelaksana urusan pemerintahan sesuai dengan bidang masing-masing.
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Diskominsa adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat dengan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Pejabat Daerah Lainnya adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat, Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Barat, Majelis Adat Aceh Kabupaten Aceh Barat, Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Barat, Baitul Mal Kabupaten Aceh Barat dan/atau pejabat pada lembaga keistimewaan Aceh Lainnya di Kabupaten Aceh Barat.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mendukung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non-elektronik.
10. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
11. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
12. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian.

13. Otoritas . . .

13. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik di BSSN.
14. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat BSrE dan adalah unit pelaksana teknis penyelenggara OSD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BSSN.
15. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah entitas yang identitasnya tertera dalam Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE dan sudah melalui proses verifikasi.
16. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disingkat OP adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik OSD.
17. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
18. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia.
19. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
20. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, akan tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
21. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
22. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan Tanda Tangan Elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
23. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
24. Kata Sandi yang selanjutnya disebut *Passphrase/Password* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentifikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan Sertifikasi Elektronik.

BAB II . . .

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan Informasi pada Transaksi Elektronik yang dilaksanakan dan dikembangkan pada SPBE.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk melindungi informasi dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan SPBE.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. penyelenggara Sertifikat Elektronik;
b. pemanfaatan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE;
c. tata cara penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
d. masa berlaku Sertifikat Elektronik;
e. kewajiban dan larangan;
f. penyimpanan data; dan
g. pengawasan dan evaluasi.

BAB III
PENYELENGGARA SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 5

Pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas:
a. penyelenggara Sertifikat Elektronik;
b. institusi pengguna Sertifikat Elektronik;
c. OP; dan
d. pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 6

(1) Penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu BSrE.
(2) BSrE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan layanan penyimpanan kunci terpusat dan desentralisasi.
(3) BSrE dapat menyimpan Sertifikat Elektronik Pemilik Sertifikat Elektronik secara aman.

(4) Penyelenggara . . .

(4) Penyelenggara Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melaksanakan tugas dan fungsi BSrE sesuai peraturan BSrE, berupa:

a. pemeriksaan calon Pemilik Sertifikat Elektronik, penerbitan Sertifikat Elektronik, pembaruan Sertifikat Elektronik, validasi Sertifikat Elektronik dan pembuatan daftar Sertifikat Elektronik yang aktif dan yang dicabut untuk memenuhi aspek keamanan Informasi Elektronik di Institusi pemerintah, infrastruktur kritis nasional dan ekonomi digital;
b. pembuatan, verifikasi, dan validasi terhadap Tanda Tangan Elektronik dan/atau layanan lain yang menggunakan Sertifikat Elektronik;
c. penyusunan rencana dan program Sertifikat Elektronik;
d. pelaksanaan pengelolaa Sistem sertifikasi elektronik dan kunci asimetrik;
e. pengintegrasian Sistem berbasis Sertifikat Elektronik;
f. pelaksanaan pemeliharaan perangkat lunak perangkat keras Sertifikat Elektronik;
g. pemberian asistensi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
h. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pemanfaatan Sertifikat Elektronik kepada Pemilik Sertifikat Elektronik;
i. pelaksanaan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik atau pihak pengandal yang meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan laporan permasalahan; dan
j. pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan Sertifikat Elektronik.

Pasal 7

(1) Institusi Pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, yaitu Pemerintah Kabupaten.
(2) Institusi pengguna Sertifikat Elektronik berwenang melaksanakan tugas dan fungsi:
    a. merumuskan kebijakan pemanfaatan Sertifikat Elektronik atau jenis layanan sertifikasi elektronik tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
    b. merumuskan rencana dan penganggaran penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
    c. menyusun standar operasional dan prosedur layanan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
    d. menetapkan personil yang bertanggung jawab sebagai verifikator dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

e. memberikan . . .

e. memberikan asistensi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan sertifikat elektronik;
f. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
g. memfasilitasi setiap permohonan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
h. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
i. melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik atau pihak pengandal yang meliputi hak, kewajiban, dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan laporan permasalahan; dan
j. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Sertifikat Elektronik.

(3) Rencana penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling kurang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan target pelaksanaan penggunaan Sertifikat Elektronik.

(4) Rencana penggunaan Sertifikat Elektronik harus selaras dengan rencana strategis pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 8

(1) OP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yaitu Diskominsa.

(2) OP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang melaksanakan tugas:
a. memproses setiap permintaan layanan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik; dan
b. melakukan proses identifikasi, autentikasi dan pemeriksaan terhadap kelengkapan bukti dan berkas milik entitas yang mengajukan permintaan layanan Sertifikat Elektronik.

Pasal 9

(1) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d yaitu:
a. Bupati;
b. Wakil Bupati;
c. ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten; dan
d. Pejabat Daerah Lainnya.

(2) Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan kriteria penggunaan Sertifikat Elektronik serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.

(3) Persyaratan . . .

(3) Persyaratan, kriteria dan ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada standar dan prosedur pelayanan Sertifikat Elektronik BSrE dan perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 10

(1) Diskominsa melakukan pemeriksaan calon Pemilik Sertifikat Elektronik untuk memastikan keautentikan identitas calon Pemilik Sertifikat Elektronik.
(2) Pemeriksaan calon Pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
(3) dalam jaringan (*online*); atau
(4) luar jaringan (*offline*) berupa tatap muka langsung.
(5) Proses pemeriksaan dan validasi Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada peraturan BSrE dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB IV
PEMANFAATAN LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 11

Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, berupa:
a. Tanda Tangan Elektronik;
b. pengamanan Dokumen Elektronik; dan/atau
c. pengamanan Surat Elektronik.

Pasal 12

(1) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
a. identitas penandatanganan; dan
b. keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.
(2) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan dalam transaksi elektronik dapat dihasilkan melalui prosedur penandatanganan.
(3) Dalam hal penggunaan Tanda Tangan Elektronik mewakili Institusi, Tanda Tangan Elektroniknya disebut dengan segel elektronik.
(4) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;

b. segala . . .

b. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
c. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangannya; dan
d. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.

(5) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada penanda tangan.

(6) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan.

Pasal 13

Pengamanan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, berupa layanan pengamanan Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik.

Pasal 14

Pengamanan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, berupa layanan perlindungan surat layanan elektronik untuk menjamin kerahasiaan dan keaslian.

BAB V
TATA CARA PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas:
a. permohonan implementasi Sertifikat Elektronik;
b. penerbitan Sertifikat Elektronik;
c. penggunaan Sertifikat Elektronik;
d. pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
e. pencabutan Sertifikat Elektronik.

Bagian Kedua
Permohonan implementasi Sertifikat Elektronik

Pasal 16

(1) Permohonan implementasi Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan proses permintaan implementasi Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh kepala SKPK kepada Diskominsa.

(2) SKPK . . .

(2) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan layanan Sertifikat Elektronik setelah melalui tahapan sebagai berikut:
a. analisis kebutuhan; dan/atau
b. integrasi sistem.

Bagian Ketiga
Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 17

(1) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, merupakan proses permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dan penandatanganan Sertifikat Elektronik dari Diskominsa kepada BSrE.
(2) Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik dilakukan oleh SKPK kepada Diskominsa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dengan melampirkan:
a. surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik dari Kepala SKPK kepada Diskominsa;
b. fotokopi keputusan pengangkatan jabatan terakhir.
(3) Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
a. dalam jaringan (*online*); atau
b. luar jaringan (*offline*) berupa tatap muka langsung.

Bagian Kempat
Penggunaan Sertifikat Elektronik

Pasal 18

(1) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh Pemilik Sertifikat Elektronik.
(2) Penggunaan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan melalui:
a. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
b. sistem naskah dinas secara digital;
c. penggunaan aplikasi atau Sistem informasi yang ditentukan oleh Diskominsa; dan
d. layanan pada SPBE lainnya yang ditentukan oleh Diskominsa.
(3) Penggunaan Sertifikat Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan.
(4) Setiap Tanda Tangan Elektronik memiliki konsekuasi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Tanda Tangan Elektronik yang dibubuhkan pada Dokumen Elektronik menggunakan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik.

(6) Pemilik . . .

(6) Pemilik Sertifikat Elektronik dilarang menguasakan penggunaan Tanda Tangan Elektronik kepada pihak lain.
(7) Pemilik Sertifikat Elektronik harus menjaga keamanan *Passphrase/Password*, pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik yang dimiliki.
(8) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka Pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala SKPK Pemilik Sertifikat Elektronik.

Bagian Kelima
Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 19

(1) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, merupakan proses pembuatan Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
(2) Pemilik Sertifikat Elektronik mengajukan kembali permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku Sertifikat Elektronik.
(3) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti tata cara permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Bagian Keenam
Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 20

(1) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSrE berdasarkan evaluasi atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.
(2) SKPK mengajukan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada Diskominsa, jika pengguna:
    a. pensiun;
    b. meninggal dunia; atau
    c. diberhentikan sementara.

BAB VI
MASA BERLAKU SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 21

Masa berlaku Sertifikat Elektronik berpedoman pada peraturan BSrE dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB VII . . .

BAB VII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Kewajiban

Pasal 22

Pemilik Sertifikat Elektronik wajib:

a. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
b. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, *Passphrase/Password* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
c. bertanggung jawab atas penggunaan, pembaruan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat;
d. menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data pembuatan Tanda Tangan Elektronik; dan
e. melaporkan kepada Diskominsa jika mencurigai bahwa Sertifikat Elektronik dan/atau Kunci Privat yang dimiliki diketahui atau digunakan oleh orang lain.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 23

Pengguna Sertifikat Elektronik dilarang:

a. mengakses Sistem yang bukan merupakan haknya;
b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
c. menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain; dan
d. mengubah, mengganggu dan/atau membocorkan layanan keamanan yang disediakan Diskominsa.

Pasal 24

Setiap ASN yang tidak menjalankan kewajiban atau melanggar larangan dalam Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat Elektronik dan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII . . .

BAB VIII
PENYIMPANAN DATA

Pasal 25

(1) Data yang terkait dengan Sertifikat Elektronik harus tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data yang menggunakan Sistem terpercaya milik penyelenggara Sertifikat Elektronik atau pendukung layanan Sertifikat Elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan.
(2) Tempat atau sarana penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    a. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar atau mengganti data;
    b. informasi identitas Pemilik Sertifikat Elektronik dapat diperiksa keautentikannya; dan
    c. dapat mendeteksi perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan.

BAB IX
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 26

(1) Diskominsa melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten, paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
(2) Dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Diskominsa dapat melibatkan SKPK bidang pengawasan dan/atau SKPK terkait lainnya.

BAB X . . .

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 3 MEI 2023 M
12 SYAWAL 1444 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT,

MAHDI

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 3 MEI 2023 M
12 SYAWAL 1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2023 NOMOR :

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BARAT

Contoh Format Permohonan Pendaftaran Sertifikat Elektronik untuk individu

KOP DINAS

Nomor :
Sifat :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : ***Permohonan Penerbitan Tanda Tangan Elektronik***

..... M
..... H

Kepada Yang Terhormat,
Kepala Diskominsa
Kabupaten Aceh Barat
di-
Tempat

1. Sehubungan dengan Implementasi Tanda Tangan Elektronik pada (nama perangkat daerah), Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

   Nama : *(Nama Kepala Dinas)*
   NIP : *(NIP Kepala Dinas)*
   Pangkat/Golongan : *(Pangkat/ Golongan Kepala Dinas)*
   Jabatan : *(Kepala Dinas .....)*

   Dengan ini menerangkan bahwa nama-nama sebagaimana terlampir benar merupakan pegawai pada (*sebutkan nama perangkat daerah*) dan melalui surat ini saya memberikan rekomendasi kepada nama-nama tersebut untuk melakukan pendaftaran tanda tangan elektronik.

2. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

.....

N A M A
NIP.

Lampiran I:

DAFTAR REKOMENDASI PERMOHONAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PADA OTORITAS PENDAFTARAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT

No	Nama	NIP	Email (wajib go.id)	No HP
1.				
2.				
3.				
dst ..				

..... **Maret 2023**

N A M A
NIP.

Lampiran II:

KOP DISKOMINSA

FORMULIR PERMOHONAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. Pangkat,'Gol. :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :
6. Instansi :

   Kota :

   Provinsi :
7. Alamat Email : *wajib email go.id
8. No. Telepon :

Dengan ini saya menyatakan bahwa data di atas adalah benar dan saya setuju untuk melakukan pendaftaran sertifikat elektronik sekaligus menjadi pemegang sertifikat elektronik yang digunakan pada:

a. Sistem Elektronik : Aplikasi

b. Kegunaan : Tanda Tangan Elektronik

* pilih salah satu

Demikian surat permohonan penerbitan sertifikat elektronik ini saya buat dan saya bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan *User ID* dan *Passphrase* serta bersedia/ setuju untuk pengelolaan data pribadi saya dalam rangka penyelenggaraan sertifikat elektronik. Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dokumen dan informasi yang saya berikan tidak benar, maka saya bersedia dikenai sanksi dan/atau pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Telah diteliti:	Tim Otoritas Pendaftaran,	....., tanggal .....
☐ Lengkap dan Benar	.....	Pemohon .....

Pj. BUPATI ACEH BARAT,

M A H D I